

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Signifikansi Penelitian

Di era modern ini, perkembangan teknologi akan berpengaruh terhadap kehidupan di muka bumi yang dirasakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama dalam penggunaan Internet dalam mengakses semua hal secara *Online*. Menurut Abdul Kadir (2003, h.2) Teknologi Informasi merupakan suatu cara untuk menghasilkan sebuah informasi yang berkualitas dengan tujuan kebutuhan keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dalam pengambilan keputusan.

Pada tahun 2020 *WeareSocial* dan *Hootsuite.com* (2020) menjelaskan bahwa adanya beberapa hal yang menarik terkait perkembangan digital dunia, khususnya data yang dimiliki oleh Indonesia.

Berdasarkan Data dari *WeareSocial.com* (2020) yang tercatat penggunaan internet sebanyak 4,5 miliar penduduk. Angka ini menunjukkan, bahwa pengguna internet di bumi mencapai kurang lebih dari 60 persen.




Gambar 1 1Data Pengguna Internet di Seluruh Dunia

Sumber: <https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media>

Penduduk Indonesia berusia 16 hingga 64 tahun mengakses di internet (pada semua perangkat) dalam sehari rata-rata mencapai 7 jam 59 menit. Adapun pengguna internet Indonesia mencapai 175,3 juta atau 64% dari total penduduk Indonesia. Mayoritas masyarakat umum adalah pengguna ponsel seluler, yaitu sebanyak 171 juta atau 98% dari pengguna internet Indonesia.

Data tersebut dapat dilihat pada laman Databoks dengan judul “Orang Indonesia Habiskan Hampir 8 Jam untuk Berinternet”

## Orang Indonesia Habiskan Hampir 8 Jam untuk Berinternet



Gambar 1 2 Data Pengguna Internet di Indonesia

Sumber : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/26/indonesia-habiskan-hampir-8-jam-untuk-berinternet>

Berdasarkan data di atas, Indonesia menghabiskan waktu sebanyak 3 jam 26 menit dalam menggunakan internet seperti *searching* via *google*, *Media Sosial*, *Streaming* hingga *online gaming*. Dalam penggunaan Internet, *Whatsapp* menjadi *media sosial* terpopuler dengan persentase masing-masing sebesar 84% yang di

gunakan dengan tujuan berkomunikasi.

Dengan adanya perkembangan tersebut, Indonesia sudah memasuki era industry teknologi 4.0 karena perubahan yang terjadi memberikan efek besar kepada ekosistem dunia dan tata cara kehidupan. Davies (2015) menyatakan bahwa revolusi industri terjadi empat kali. Pertama, revolusi industri pada tahun 1784 yang berdampak terhadap kemajuan mesin uap dan mekanisme. Kedua, pada akhir abad ke-19 dimana mesin produksi yang di bertenaga listrik digunakan untuk kegiatan produksi secara massal. Ketiga, perkembangan dari teknologi computer kepada teknologi sensor, interkoneksi dan analisis data yang munculkan gagasan untuk mengintergrasikan seluruh teknologi tersebut ke dalam berbagai bidang industri. Keempat, fenomena unik dibanding ketiga revolusi sebelumnya yang bertujuan meningkatkan daya saing industri tiap negara untuk menghadapi pasar *global* yang sangat dinamis. Kondisi tersebut diakibatkan oleh pesatnya perkembangan pemanfaatan teknologi digital di berbagai bidang.

Manfaat lain revolusi industri 4.0 dapat di rasakan terutama dalam akses tekonlogi informasi yang sangat mudah dan bisa di lakukan kapan dan dimana saja dengan adanya jaringan internet. Dengan adanya kemudahan ini manusia dapat mengakses informasi yang di butuhkan sehingga meningkatkan aktifitas berkomunikasi secara signifikan terutama membantu kegiatan manusia dalam menghadapi kondisi pandemic covid-19 yang menghambat setiap aspek seperti pekerjaan, pendidikan, perekonomian, dan juga interaksi sosial dalam masyarakat.

Teknologi 4.0 terdapat beberapa unsur utama terhadap pengembangan industry konvensional menjadi teknologi digital salah satunya adalah *Internet of Things* dimana konsep suatu alat fisik atau mesin yang terkoneksi dengan jaringan internet. Hal ini dapat membantu kegiatan sehari-hari manusia seperti pekerjaan di kantor menggunakan rapat *online*, di sektor pendidikan dengan dapat memakai fasilitas akses perpustakaan *online*, kelas *online* dan seminar *online*, dan juga meningkatkan interaksi sosial terutama dalam kegiatan biro jodoh seperti taaruf *online* yang dimana calon pasangan merencanakan sebuah hubungan yang di mulai dari perkenalan lewat situs *website* taaruf dengan tujuan mempermudah

proses taaruf terhadap komunikasi ke arah sebuah pernikahan yang sesuai dengan ajaran dan syariat agama Islam.

“Nikahkanlah aku, karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasalam berpesan agar aku tidak bertemu Allah dalam kondisi membujang.”

Berdasarkan Hadist di atas, agama Islam mengajarkan bahwa pentingnya sebuah pernikahan dalam membangun keluarga. Allah menyebutkannya dalam Al-Qur’an salah satunya surah An-Nur ayat 39 yang menjelaskan bagaimana manusia diperintahkan untuk hidup berpasangan melalui pernikahan, dan bagaimana karunia Allah diturunkan untuk memampukan orang-orang yang kurang mampu dalam menjalankan pernikahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, agama Islam mengajarkan sebuah metode yaitu melalui proses dalam menentukan pasangan untuk menjalani kehidupan untuk mencari kecocokan satu sama lain dengan perkenalan. Metode tersebut dinamakan dengan ta’aruf.

Ta’aruf berasal dari kata ta’arrofa yang artinya menjadi tahu, yang asal akarnya ‘a-ro-fa yang berarti mengenal-perkenalan. Secara bahasa ta’aruf bisa bermakna ‘berkenalan’ atau ‘saling mengenal’. Asalnya berasal dari akar kata ta’aarafa (QS. al-Hujurat h. 13).

Dengan demikian ta’aruf merupakan sebagai proses perkenalan ataupun komunikasi antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal lebih serius sebelum melakukan pernikahan, sehingga disarankan agar hanya dilakukan oleh orang-orang yang telah siap lahir dan batin untuk melakukan pernikahan. Dalam hukum Islam, proses dan tata cara ta’aruf sebelum pernikahan tidak ditentukan secara konkrit, sehingga dianjurkan untuk melakukan taaruf sebagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam syariat islam (Sakinah, 2018, h.13-14).

Dalam proses ta’aruf calon pasangan harus dilandasi dengan semangat hijrah untuk menghindari pelanggaran seperti melakukan janji berduaan ketika proses taaruf berjalan tanpa pengawasan dari wali atau orang tua calon pasangan proses Taaruf yang diajarkan sesuai dengan syariat agama Islam.

Tujuan dari hijrah dalam proses taaruf adalah untuk meniatkan taaruf sebagai ibadah, bukan sekedar tujuan untuk menikah. Dengan niatan ibadah ini, setiap proses taaruf harus dijalani berlandaskan tuntunan dalam ajaran agama Islam, serta mendekatkan diri ke jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

Menurut Ibnu al- Manzur (Beirut: Dar Shadr, 1414 H), kata hijrah mempunyai makna berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut etimologi hijrah adalah berpindahnya seseorang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari suatu daerah ke daerah lain yang mempunyai tujuan untuk kebaikan. Kata hijrah tersebut didefinisikan dengan pengertian saat ini itu mencakup tiga hal yaitu: segala sesuatu yang harus dihindarkan, ditegakkan, dan dijalankan secara konsisten agar tidak keluar dari batas-batas yang ditentukan. Secara operasional hijrah dapat dirumuskan dengan upaya meninggalkan segala kesulitan menuju berbagai kemudahan serta tidak keluar dari ketentuan yang ditetapkan syariat Islam.

Seiring perkembangan teknologi dan melihat masyarakat Indonesia banyak menggunakan Internet dalam melakukan berbagai aktifitas, Taaruf sekarang bisa dilakukan secara online sebagai layanan biro jodoh yang berkonsep agama Islam yang bertujuan untuk membantu masyarakat Indonesia dalam mencari pasangannya. Pemanfaatan internet dalam mencari pasangan sudah dilakukan sejak lama, mulai dari hanya sekedar mencari pasangan kencan, seperti Okcupid (sejak 2004) dan Tinder (sejak 2012) yang merupakan media sosial yang dibuat khusus untuk mencari pasangan kencan, maupun situ-situs mencari pasangan lebih islami, yaitu mencari pasangan taaruf, antara lain: rumahtaaruf.com, ayotaaruf.com dan mawaddahindonesia.com, dan melalui situs-situs seperti inilah istilah taaruf online mulai terbentuk.

Taaruf *online* tidak hanya terjadi dalam situs-situs yang memang dibuat khusus untuk itu, tapi juga terjadi di media sosial yang umum digunakan, seperti *facebook* dan *instagram*. Banyak orang yang kemudian membentuk grup atau akun khusus ta'aruf di media sosial *Facebook*, maupun membuat akun-akun ta'aruf pada *Instagram*.

Konsep ta'aruf ini kemudian berkembang di era internet tidak hanya difasilitasi perantara yang mengenal calon, tapi ta'aruf juga dapat dilakukan secara online dengan difasilitasi oleh *website* maupun media sosial, seperti *Facebook*, *Instagram* dan *Whatsapp*. Dalam konsep ini ta'aruf terdapat suatu proses komunikasi yang dapat menjelaskan bagaimana suatu keputusan di ambil dan memilih sesuai dengan anggota yang menjalankan ta'aruf terhadap pilihan yang mereka tetapkan. Sejumlah literatur telah menunjukkan bahwa taaruf dapat dilakukan secara *online*, seperti studi Rahmania dan Pamungkas (2018) yang mengemukakan bahwa meskipun perkenalan kedua pihak difasilitasi oleh komunitas *online* yang di sediakan di *website* komunitas taaruf, namun komunikasi bisa dilakukan secara offline dan komunikasi secara intensif dilakukan setelah adanya pertemuan keluarga dan setelah adanya proses khitbah (lamaran).

Di Indonesia, khususnya di Jakarta, banyak sekali organisasi atau komunitas Ta'aruf yang dijadikan sebagai sarana untuk pencari pasangan hidup. Yayasan Rumahati merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang dakwah, sosial, dan ekonomi. Bermula dari majelis ilmu yang kemudian berkembang menjadi perkumpulan yang lebih terorganisir. Yayasan ini yang kemudian menjadi naungan para penggiat dakwah sesuai dengan keahlian masing- masing yang berawal dari sebuah kajian ilmiah yang berjudul medan makna hati dalam Al-Quran. Dengan bertambahnya anggota majelis ini berganti menjadi ilmu menata hati dengan Al - Quran.

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak jamaah dari berbagai kalangan yang hadir mengikuti pengajian. Beberapa yang konsisten mengaji pada akhirnya saling bermuamalah, berkumpul, berorganisasi, sehingga terbentuklah divisi–divisi rumahati. Salah satunya adalah Divisi Dakwah Majelis Taaruf yang memberikan kajian, ajaran serta tata cara dan program ta'aruf.

Di Divisi Dakwah ini diajarkan tidak membenarkan adanya pacaran sebelum menikah. Untuk menghindari khalwat, dalam ta'aruf terdapat orang ketiga sebagai penengah atau yang disebut dengan Wali yang merupakan Ustad

untuk mencegah terjadinya pacaran. Dalam proses ta'aruf akan terjadi saling bertukar informasi dan pengalaman, pada saat itu berlangsung proses pengaruh mempengaruhi.

Situasi komunikasi harus mengandung upaya yang dilakukan seseorang dengan sadar untuk mengubah perilaku orang lain dengan menyampaikan pesan. Informasi tersebut akan menghasilkan sebuah feedback atau timbal balik untuk membentuk membangun hubungan antara setiap anggota yang melaksanakan proses ta'aruf.

Namun, Terdapat perbedaan terhadap taaruf *online* dan *offline* pada biro jodoh berkonsep agama islam ini,tapi kesamaan dari kedua metode ini adalah rentang usia dimana calon pasangan taaruf ditentukan dengan batasan usia 25-40 tahun. Taaruf online menggunakan media seperti website,email dan penggunaan internet, pada prosesnya taaruf online berfokus pada tukar menukar CV/biodata sebagai informasi terhadap pertimbangan dalam memilih pasangan supaya mempermudah tahap awal dari taaruf online. Kemudian, data tersebut di seleksi oleh mediator yang merupakan wali/ustad bertugas untuk mencarikan dan mencocokkan pasangan yang terbaik bagi masing-masing calon pasangan sesuai yang tertulis dalam CV/biodata calon pasangan. Apabila kedua belah pihak sudah saling cocok dengan bidoata masing-masing, maka kedua pihak dari pasangan tersebut dapat melakukan komunikasi berupa diskusi dan tanya jawab seputar biodata secara detail seperti perkerjajaan,umur,status identitas, latar belakang keluarga dalam pemilihan keputusan mereka. Jika cocok dan sudah setuju dari kedua calon pasangan maka di lakukan taaruf secara langsung di damping oleh mediator sebagai sarana meihat fisik masing-masing,sekaligus diskusi dan tanya jawab lebih lanjut sesuai dengan tujuan terakhir yaitu melakukan pernikahan setelah keputusan terakhir sudah ditetapkan.

Sedangkan taaruf offline/taaruf konvensional, tidak menggunakan media online seperti website dan email tetapi dilakukan secara langsung dengan menghubungi mediator untuk melakukan proses ta'aruf dalam menentukan lokasi pertemuan untuk menemui calon pasangan dan keluarga dengan tujuan untuk berkomunikasi dan interaksi seputar tanya jawab biodata pribadi yang diawasi oleh mediator dan tahap ini dilakukan sebanyak 3 kali untuk memberi keputusan terhadap keseriusan calon pasangan dan keluarga pada kesiapan proses tahap akhir yaitu pernikahan.

Dari latar belakang yang dipaparkan, peneliti tertarik meneliti komunikasi yang dilakukan dalam proses ta'aruf yang di dalamnya terdapat pesan-pesan persuasif apa saja yang disampaikan untuk mencapai tujuan dari kegiatan dan proses ta'aruf tersebut.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

### **Bagaimana Pertukaran Sosial Dalam Taaruf Online?**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pertukaran sosial dalam ta'aruf online.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis tentu berharap dari penelitian ini akan diperoleh berbagai manfaat untuk berbagai pihak. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta berguna sebagai referensi baru bagi mahasiswa/i Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta jurusan ilmu komunikasi yang akan melakukan penelitian serupa.
2. Diharapkan memberikan wawasan baru kepada pembaca terkait pertukaran sosial yang terjadi dalam proses ta'aruf *online*.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi masyarakat, diharapkan bisa menjadi refrensi baru bagi peneliti selanjutnya yang mengakat topik yang serupa.
2. Bagi Yayasan Rumahati, penelitian diharapkan bisa menjadi bahan kajian serta materi bagi calon pasangan yang melakukan ta'aruf *online*.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman isi penelitian ini, penulis menguraikan sistematika penulisan dalam penelitian ini menjadi sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diisi uraian mengenai latar belakang penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang akan menjadi pertimbangan bagi penulis dalam menentukan topik, judul, pokok permasalahan yang akan diambil sebagai contoh permasalahan untuk kemudian diteliti lebih dalam.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, teori-teori komunikasi serta rujukan penelitian yang terkait dengan penelitian akan diuraikan. Terdiri dari penelitian terdahulu, konsep-konsep penelitian, teori penelitian, serta kerangka berpikir.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan penjelasan mengenai metode penelitian yang akan digunakan, metode pengumpulan data, penentuan informan, teknik analisis data, teknik keabsahan data, dan waktu serta lokasi penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Di dalam bab ini, berisikan penguraian mendetail berkenaan dengan objek penelitian, analisis data, analisis inferensial dan pembahasan.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini meliputi kesimpulan dan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Berisikan berbagai judul buku, jurnal, dan literatur bahan bacaan lain yang dilengkapi dengan tahun penerbitan, nama pengarang, dan informasi seputar sebagai sumber yang digunakan.

## **LAMPIRAN**

Berisikan data – data pendukung yang berlangsung selama penelitian seperti perhitungan statistik dan dokumentasi.